



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS, tempat kediaman KOTA PARIAMAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara Syusvida Lastri, SH dan telah memilih domisili pada Kantor Pengacara yang berkedudukan di Jalan Syekh Abdullah Arief No 14 Kota Pariaman dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor register W3-A2/05/Hk.05/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebagai **Termohon/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA PADANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara Adison Dt. Mangkuto Basa, SH dan telah memilih domisili pada Kantor Pengacara yang berkedudukan di Jalan Raya Pariaman Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2016 dengan nomor register W3-A2/05/Hk.05/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Prm, tanggal 25 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Termohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 10 Agustus 2016;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 10 Agustus 2016 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 10 Agustus 2016, memori

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 05 September 2016;

Bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, tanggal 21 September 2016, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 25 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 *Hijriyah*, selanjutnya mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman pada putusannya dalam perkara *a quo*, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Februari 2013 sudah tidak ada lagi hubungan bathin, sehingga pada dasarnya Termohon/Pembanding juga menyetujui untuk lebih baik berpisah dari pada melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang, berpendapat Pengakuan Termohon/Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg dimana “ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi;


Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pariaman dalam membebaskan secara *ex officio* kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama Padang menyetujuinya, namun dipandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan/ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ternyata hanya kesalahan Termohon/Pembanding saja, melainkan juga karena kegagalan Pemohon/Terbanding dalam membina rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami (vide pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, tidak ternyata bahwa Termohon termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya, apabila suami menceraikan isteri yang ternyata bukan karena nusyuz, maka suami patut dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah (vide pasal 49 huruf a dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241);



Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibebankan oleh Pengadilan Agama Pariaman kepada Pemohon/Terbanding dirasa kurang pas, (tidak layak untuk kehidupan sekarang dengan iddah Rp3.000.000,00 untuk tiga bulan demikian pula mut'ah yang hanya Rp2.000.000,00 saja) oleh karena itu demi rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 7 tahun, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang membebaskan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Pemohon/Terbanding untuk dibayarkan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Pariaman dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pariaman dalam perkara *a quo* pada prinsipnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 25 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ashfar Munir, SH., MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Thamrin Habib, SH., MHI dan Drs.H. Damsyi, MH sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.Darwati selaku panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. Thamrin Habib, SH., MHI
Hakim Anggota II

Drs. Ashfar Munir, SH., MHI

Drs.H. Damsyi, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darwati

Perincian Biaya :

1.Biaya Proses Rp139.000,00

2.Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3.Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 7 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)